

PETERNAKAN

2013

PERDA NO.2, LD.2013/NO.2, 20 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PETERNAKAN

- ABSTRAK :
- bahwa usaha peternakan merupakan salah satu potensi yang perlu dikembangkan guna peningkatan pembangunan di bidang peternakan; bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan perlu menetapkan pedoman mengenai usaha peternakan;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012;
 - Menerangkan tentang penyelenggaraan usaha peternakan, perizinan usaha peternakan, hak, kewajiban dan larangan, kemitraan usaha peternakan, akses sumber pembiayaan dan permodalan, pengawasan usaha peternakan, sanksi administratif, ketentuan pidana;

- CATATAN :
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013;